



**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**



FIB-UNUD-  
30110-02-2.7-  
00

Tanggal:  
19 Juli 2018

Revisi:  
0 (nol)

Halaman:  
1 dari 5

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-2.7-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 5

### **VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**

**Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

**Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

**Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:**

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-2.7-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 5

### 1. RASIONAL

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Program Studi Magister Kajian Budaya wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas Udayana, FIB, dan Program Studi Magister Kajian Budaya yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) penelitian. Oleh karena itu, Program Studi Magister Kajian Budaya menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat program studi. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 50 Tahun 2018, perubahan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian

### 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Peneliti, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pemangku Kepentingan.

### 3. DEFINISI/ISTILAH

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. Koordinator Program Studi merupakan wakil program studi di tingkat fakultas.
- c. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran, dan penelitian.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menjamin keberlanjutan penelitian dengan: a) memiliki Road Map Penelitian, b) menyediakan SDM, sarana dan prasarana penelitian, c) mengembangkan dan membina jejaring penelitian, dan d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-2.7- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 5

3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah memperhatikan hal-hal berikut.
  - a. Memiliki rencana strategis penelitian.
  - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek hasil penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Unit Litbang dalam melaksanakan program penelitian.
  - e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksanaan penelitian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
  - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama penelitian.
  - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
  - h. Menyampaikan laporan kinerja Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## 5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas penelitian.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-2.7- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 5

## 6. INDIKATOR

Tingkat efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya semakin meningkat.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Udayana Tahun 2012-2016.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
4. Panduan Penelitian dan Penelitian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit Penelitian di Universitas Udayana.

## 8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.